



Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan

JL. Jaksa Agung R. Soeprapto No 1 51111 0285432086

dpmptsp.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu

Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

No. SK : 500.16.7.2/202.PP

Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Proposal Pendirian Satuan Pendidikan
4. Akta Pendirian/Perubahan dan SK Pengesahan dari Kemenkumham (Untuk Badan Hukum/Yayasan)
5. NPWP Badan Hukum/Yayasan
6. Sertifikat/Bukti Kepemilikan Tanah/Surat Perjanjian Sewa
7. Susunan Pengurus Yayasan/lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan
8. SK Penetapan Kepala Satuan Pendidikan oleh Yayasan/Lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan
9. SK Penetapan Komite Satuan Pendidikan oleh Kepala Satuan Pendidikan
10. Surat Pernyataan/Keterangan persetujuan pendirian Satuan Pendidikan dari masyarakat sekitar (diwakili oleh minimal 10 warga termasuk Ketua RT dan Ketua RW terdekat dengan Satuan Pendidikan)
11. Surat Pernyataan sanggup menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan
12. Surat pernyataan dari yayasan/lembaga penyelenggara yang menyatakan kesanggupan menanggung semua biaya operasional minimal 1 (satu) tahun ke depan.
13. Rekening Bank Yayasan/lembaga penyelenggara
14. Ijazah Guru dan Tenaga Kependidikan
15. Foto Gedung dan lingkungan Satuan Pendidikan
16. SK Izin Lama (Perubahan, dan pencabutan)
17. Surat Pemberitahuan Penutupan Satuan Pendidikan Dari Dinas Pendidikan (Optional)
18. Semua berkas di scan dan diupload ke sistem

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan



JL. Jaksa Agung R. Soepratto No 1 51111 0285432086

dpmpmsp.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan

1. Pemohon dapat mendaftarkan perizinan secara online melalui website SAKPORE www.sakpore.pekalongankota.go.id atau offline melalui Front Office (FO) /Helpdesk.
2. Persyaratan Izin diupload ke dalam sistem SAKPORE oleh Pemohon.
3. Dokumen izin akan diverifikasi oleh Petugas FO, apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, Petugas FO menerima permohonan dan memberikan tanda terima/notifikasi sistem bahwa izin sedang diproses kepada Pemohon.
4. Berkas permohonan diproses dan dikaji oleh Petugas Back Office (BO). Apabila dibutuhkan cek lokasi akan diadakan cek lokasi bersama Dinas Teknis
5. Dari hasil kajian, Petugas BO akan membuat draft Surat Izin/Penolakan dan diteruskan ke proses penandatanganan Surat Izin/Penolakan.
6. Surat Izin/Penolakan dapat didownload melalui sistem SAKPORE atau dapat diambil langsung melalui Petugas FO.

Waktu Penyelesaian

0

- Pendirian Satuan Pendidikan adalah 30 Hari Kalender
- Perubahan Satuan Pendidikan adalah 14 Hari Kalender
- Penutupan Satuan Pendidikan adalah 14 Hari Kalender

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan



JL. Jaksa Agung R. Soeprapto No 1 51111 0285432086

dpmptsp.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu

Satu Pintu Kota Pekalongan

Mekanisme Pengaduan:

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui kanal pengaduan yang telah disediakan.
2. Petugas Pengaduan akan mengagendakan pembahasan dengan melibatkan pelapor, terlapor dan Dinas Teknis
3. Apabila diperlukan cek lokasi, Petugas Pengaduan akan mengagendakan cek lokasi untuk mengetahui situasi dan kondisi objek pengaduan.
4. Hasil tindak lanjut dari pengaduan akan dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak.

Kanal Saluran Pengaduan:

- Kotak pengaduan / ruang pengaduan DPMPTSP
- Telp. 0285 432086, HP 0857 1301 2755
- WA WADUL ALADIN 081 6644 000
- melalui link: www.sakpore.pekalongankota.go.id/pengaduan
- melalui link: lapor.go.id